



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt tanggal 16 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2002 di, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 03 Maret 2002 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di beberapa rumah kontrakan di daerah Amuntai selama 12 tahun, dan pada

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman sendiri di hingga sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal lahir 10 Mei 2003 (perempuan);
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 23 Juli 2009 (laki-laki); dan
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 15 Oktober 2011 (laki-laki);

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai hubungan dengan banyak wanita, hal ini diketahui Penggugat dari pesan mesra Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat, Penggugat pernah menemukan sehelai rambut panjang dan pirang di dalam mobil yang digunakan Tergugat, Penggugat juga pernah menemukan jepit rambut dan lipstik di mobil tersebut yang bukan merupakan milik Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti mendorong dengan keras hingga Penggugat terlempar dan membentur dinding hingga menyebabkan memar di tubuh Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Desember 2020, Tergugat mendorong Penggugat dengan keras hingga menimbulkan lebam di tubuh Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 2 minggu terakhir;

6. Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian pada tanggal 4 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kapolres HSU dan beberapa saksi yang berisi bahwa Tergugat tidak akan lagi menggunakan narkoba, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan main perempuan, namun sebulan kemudian Tergugat melanggar perjanjian tersebut;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali pada tahun 2019 selama 2 bulan namun rukun kembali dan masih serumah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Junaidi, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan menjawab dengan lisan;
- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat Taklik Talak terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di beberapa rumah kontrakan selama 12 tahun, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman sendiri di hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam perkawinan tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak Pertama, tanggal lahir 10 Mei 2003

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan); Ank Kedua, tanggal lahir 23 Juli 2009 (laki-laki); Anak Ketiga, tanggal lahir 15 Oktober 2011 (laki-laki);

- Bahwa tidak benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis, yang benar sejak tahun 2017 atau sejak memiliki rumah sendiri;
- Bahwa tidak benar, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Tergugat mempunyai hubungan dengan banyak wanita, tidak ada pesan mesra Tergugat kepada perempuan lain di Handpone Tergugat, apalagi rambut panjang dan pirang, jepit rambut dan lipstik, setahu Tergugat itu hanya rambut Penggugat saja, begitu juga jepit rambut dan lipstik semuanya milik Penggugat, memang Penggugat pernah mengkonfirmasi tentang rambut panjang dan pirang, jepit rambut dan lipstik di mobil tersebut, lalu terjadi sedikit pertengkaran, namun baik lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah mendorong Penggugat ketika terjadi pertengkaran, tetapi Penggugat tidak sampai terjatuh, tidak ada terbentur dinding, apalagi tubuh Penggugat sampai memar;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 13 Desember 2020, tetapi tidak benar Tergugat mendorong Penggugat dengan keras hingga menimbulkan lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Tergugat dihadapan Kapolres HSU pernah membuat perjanjian agar Tergugat tidak lagi menggunakan Narkoba, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan main perempuan, namun Tergugat tidak ada melanggar perjanjian tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Tergugat dengan Penggugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, namun kumpul lagi;
- Bahwa benar sekarang Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal setelah sidang kedua pada malam Jum'at tanggal 07 Januari 2021 hingga sekarang, disebabkan pada malam itu Tergugat berniat melakukan hubungan badan, namun tiba-tiba Penggugat terlebih dulu menggigit jari-jari Tergugat, lalu Tergugat menutup atau menyekap mulut Penggugat agar tidak bisa berteriak, kemudian sesudah pertengkaran tersebut Tergugat tertidur,

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bangun pagi Penggugat tidak lagi ada di rumah, pada malam tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap sayang dan ingin kumpul kembali dengan Penggugat dan Tergugat akan merubah sikap Tergugat sejak sekarang ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Maret 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui a.n. Kepala Kepolisian Resor HSU Kabag Sumda pada tanggal 07 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang lalu di Kelurahan;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal berpindah-pindah mula-mula di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di beberapa rumah kontrakan selama 12 tahun, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman sendiri di hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak 1 tahun yang lalu (2019) tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat mereka bertengkar disebabkan Tergugat suka main perempuan, dan Narkoba, jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 1 (satu) setengah tahun yang lalu, lalu Saksi mendamaikan dan berhasil kumpul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 atau lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di sedangkan Tergugat tinggal di rumah di;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena masalah Narkoba, Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh, Saksi mengetahuinya dari HP (Video) Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2019 selama 2 bulan akan tetapi dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari curhat Penggugat bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi kebiasaanya seperti Narkoba dan masalah perempuan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Kursus Computer, tempat tinggal di, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal berpindah-pindah dan kumpul terakhir di rumah bersama di hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2005 atau mempunyai 1 (satu) orang anak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat mereka bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka main perempuan dan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi hanya pernah melihat bekas kejadian pertengkaran dari CCTV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak malam Jum'at tanggal 7 ke 8 Januari 2021 atau lebih kurang 3 minggu lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena masalah narkoba dan Penggugat sedang menangis curhat dengan Saksi, ketika itu Saksi melihat bekas gigitan di Pipi Penggugat, Saksi melihat pertengkaran tersebut dari rekaman CCTV;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi masalah rumah tangganya yakni Tergugat suka main perempuan dan Narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal pada tahun 2019 selama 2 bulan akan tetapi dapat dirukunkan kembali; Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2019 yang lalu kemudian dibuat perjanjian dihadapan Kaplres HSU bahwa dia tidak mengulangi lagi masalah Narkoba dan perempuan, tetapi sekarang Tergugat melanggar perjanjian tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk rukun kembali, kecuali Saksi pada pertengkaran 1 tahun lalu pernah mengupayakan rukun;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Tergugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi guru mengaji anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengajar mengaji di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengajar mengaji 3 kali dalam seminggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 09.10 Wita;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi lihat dalam keadaan rukun-rukun saja, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa sejak 3 minggu yang lalu Saksi tidak ada melihat Penggugat di rumah tersebut, kata Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di karena ada masalah keluarga dan Tergugat sering pulang malam;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah curhat bahwa suatu malam, Tergugat terlambat pulang, setelah sampai rumah menggedor-gedor pintu tidak dibukakan oleh Penggugat, setelah pintu terbuka Penggugat marah-marah kepada Tergugat, karena merasa dimarahi oleh Penggugat, Tergugat juga marah kepada Penggugat, Tergugat langsung mendorong Penggugat hingga jatuh;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kejadian terakhir yaitu pada malam Jum'at tanggal 7 ke 8 Januari 2021, Tergugat pisah tempat tidur, lalu Tergugat mau ke kamar sebelah mengambil Chas HP, tiba-tiba Penggugat menggigit jari Tergugat sampai berdarah, maka Tergugat membalas menggigit Pipi Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat katanya ingin menjadi orang baik, ingin belajar mengaji dengan Saksi;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi sejak 2 tahun lalu ada hubungan kerja sebagai karyawan Perusahaan Kayu Ulin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis;
- Bahwa selama Saksi kenal mereka tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang rumah tangga mereka sekarang ini mereka pisah tempat tinggal. Tergugat tinggal di rumah sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dari cerita Tergugat sebabnya mereka pisah tempat tinggal karena Tergugat sering tugas/kerja malam hari sehingga tidak ada dirumah;
- Bahwa tidak ada lagi penyebab lain yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mengupayakan mereka kumpul lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Junaidi, M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2002, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat tidak ada mempunyai hubungan dengan banyak wanita, tidak ada pesan mesra Tergugat kepada perempuan lain di Handpone Tergugat, apalagi rambut panjang dan pirang, jepit rambut dan lipstik, semua itu milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mendorong Penggugat ketika terjadi pertengkaran, tetapi Penggugat tidak sampai terjatuh, tidak ada terbentur dinding, apalagi tubuh Penggugat sampai memar;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 tidak ada Tergugat mendorong Penggugat dengan keras hingga menimbulkan lebam di tubuh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula Tergugat mengajukan Duplik tetap pada jawaban semula;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang dibuat pada tanggal 07 Juni 2019 di depan sidang surat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka surat bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian Penggugat dan Tergugat di hadapan Kabag Sumda Polres Hulu Sungai Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat dan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat **Saksi I** dan **Saksi II** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II** ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan memberikan keterangan di atas sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., serta keterangan keduanya didasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-berjawab, bukti surat, dan keterangan para saksi, telah terungkap fakta di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2002;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya perempuan lain dari pihak Tergugat serta narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق او للضرورة منعاً للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih tetap ingin kumpul berumah tangga dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengemukakan alasan atau dalil serta bukti yang kuat, sehingga karenanya keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahyuni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 1. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. |
| | 50.000,00 | |

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan: Rp.	140.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan: Rp.	20.000,00
4.	Redaksi : Rp.	10.000,00
5.	Meterai : Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	260.000,00

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Amt.